



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat DPD Partai Nasdem Kota Lhokseumawe Nomor 35/SP/DPD-NasDem-LSM/VII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan, perlu dilakukan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan Penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumame Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 458/PL.02.2-BA/1173/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Pengganti

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 238 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai Nasdem Kota Lhokseumawe Nomor 35/SP/DPD-NasDem-LSM/VII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan;
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 458/PL.02.2-BA/1173/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 238 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LHOKSEUMAWE

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Isran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR
337 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE
DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Zulya Zaini,S.H	1801	1	Partai Golongan Karya
2	Puteh,S.E	1593	2	Partai Nasional Demokrat
3	Sayed Fakhri	1377	1	Partai Nanggroe Aceh
4	Hery Herman Saputra	1269	7	Partai Amanat Nasional
5	H Jailani Usman,S.H,M.H	1216	8	Partai Persatuan Pembangunan
6	Said Lutfie Manfalutie	1048	5	Partai Nasional Demokrat
7	Farhan Zuhri,S.Hum,M.Pd	1012	3	Partai Keadilan Sejahtera
8	Wardatul Jannah,A.Md	986	1	Partai Aceh
9	Hj Nurhayati Aziz	843	1	Partai Kebangkitan Bangsa
10	Alfia	704	3	Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE
DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 2
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Irwan Yusuf	1624	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Julianti,S.Sos	1435	1	Partai Aceh
3	Nurbayan,M.Sos	1294	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	Zulkarnaini	1294	5	Partai Aceh
5	Said Fachri	1194	1	Partai Nanggroe Aceh
6	Syahrul,S.T	932	7	Partai Nasional Demokrat
7	Roma Juwita Hasibuan,S.IAN	560	2	Partai Golongan Karya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE
DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Nuraida	1393	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Fauzan	1125	2	Partai Aceh
3	Haniful Ikbal	1004	4	Partai Nasional Demokrat
4	Andar Asma,S.E	914	1	Partai Golongan Karya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE
DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 4
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Faisal	2712	1	Partai Aceh
2	Sudirman Amin,S.E	2602	1	Partai Nasional Demokrat
3	Masykurdin El Ahmady,S.Pd.I	1632	1	Partai Golongan Karya
4	Yusuf.A	750	4	Partai Keadilan Sejahtera

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Isran